

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM POLA RUANG KAWASAN BUDI DAYA
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015
(RTRW)**

**Gezika Amelia¹, Pentana Seniwati², Mutiara Deja Saputri³,
Erzavin Daveri⁴, Desi Hafizah Sudirman⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : gezikaamelia2@gmail.com¹, pentanaseniwati29@gmail.com²,
Mutiaradejasaputri7889@gmail.com³, erzavindaveri16@gmail.com⁴, dhafizah@unib.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam penataan ruang wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Asas keseimbangan merupakan prinsip dasar dalam penataan ruang yang menghendaki adanya keserasian antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dalam pemanfaatan ruang. Fokus utama kajian ini diarahkan pada kawasan budidaya, yang merupakan bagian strategis dalam struktur ruang untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur akademik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara rencana tata ruang dan pelaksanaannya, khususnya dalam pengelolaan kawasan budidaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas keseimbangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk alih fungsi lahan budidaya yang tidak sesuai peruntukan, konflik pemanfaatan ruang antara kegiatan pertambangan dan kawasan lindung, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penataan ruang untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci : : Penataan Ruang, Asas Keseimbangan, Kawasan Budidaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Kawasan Lindung, Pembangunan Berkelanjutan

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) [4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the principle of balance in spatial planning in North Bengkulu Regency, based on Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW). The principle of balance is a fundamental aspect of spatial planning, requiring harmony between ecological, social, and economic dimensions in land use. This research focuses particularly on cultivation areas (kawasan budidaya), which are designated for strategic activities such as agriculture, plantations, and mining. The study adopts a normative juridical approach, utilizing secondary data from laws, policy documents, and academic literature. Data collection was conducted through literature review, while qualitative analysis was applied to assess the consistency between planning and implementation, especially in the management of cultivation zones. The findings indicate that the principle of balance faces several implementation challenges, including improper land-use conversions, spatial conflicts between mining operations and protected areas, and weak regulatory enforcement. The study recommends strengthening regulatory frameworks, enhancing the capacity of monitoring institutions, and encouraging active community involvement to achieve sustainable and equitable regional development.

Keywords: *Spatial Planning, Balance Principle, Cultivation Area, North Bengkulu Regency, Protected Area, Sustainable Development*

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama kebijakan tata ruang di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, asas keseimbangan memegang peranan sentral sebagai prinsip normatif dalam perencanaan dan pengelolaan ruang. Asas ini menghendaki adanya distribusi ruang yang adil antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga tidak terjadi dominasi satu sektor terhadap yang lain, yang berpotensi merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan. Asas keseimbangan dalam tata ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa penataan ruang harus dilakukan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.¹

Kabupaten Bengkulu Utara sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu telah merespons mandat tersebut melalui pengesahan Perda No 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035. Dalam Pasal 2 Perda tersebut dijelaskan bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah asas keseimbangan dan keserasian, yang dimaknai sebagai upaya menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi serta intensitas pemanfaatan ruang.² Asas ini menjadi fondasi dalam merancang pola ruang wilayah, terutama dalam menentukan alokasi antara kawasan lindung dan kawasan budi daya.

¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 2 huruf b dan c.

² Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang RTRW Tahun 2015–2035, Pasal 2.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai persoalan yang mengindikasikan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah terjadinya alih fungsi lahan di kawasan budi daya, khususnya konversi kawasan hutan produksi menjadi area perkebunan dan permukiman tanpa melalui prosedur perubahan peruntukan yang sah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bahkan mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) seluas 23.842 hektare, serta perubahan fungsi untuk kepentingan fasilitas umum di Kecamatan Ketahun dan Putri Hijau seluas 13.463 hektare.³ Meskipun bertujuan mendukung pelayanan publik, usulan ini perlu dikaji secara ketat agar tidak mengabaikan prinsip keberlanjutan ekologis.

Selain itu, kawasan pertambangan juga menjadi sorotan penting dalam diskursus implementasi asas keseimbangan. Aktivitas tambang yang meluas hingga mendekati kawasan lindung seringkali tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan dalam RTRW. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana ekologis, seperti erosi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.⁴ Fenomena ini memperlihatkan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang.

Lebih lanjut, perkembangan permukiman yang tidak terkendali juga menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan pelaksanaan tata ruang. Banyak pembangunan permukiman yang justru berlangsung di lahan yang seharusnya dilindungi atau tidak diperuntukkan untuk pemukiman menurut RTRW. Contohnya adalah usulan perubahan kawasan hutan menjadi APL di Kecamatan Putri Hijau, Marga Sakti Sebelat, dan Ketahun, yang memperlihatkan tekanan pembangunan terhadap kawasan ekologis strategis.⁵

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas keseimbangan dalam pola ruang kawasan budi daya di Kabupaten Bengkulu Utara belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2015. Selain lemahnya kapasitas kelembagaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pemantauan tata ruang juga masih minim. Menurut Munthe (2020), rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu penghambat utama dalam implementasi tata ruang yang inklusif dan berkelanjutan.⁶

Jika ketidaksesuaian ini terus dibiarkan, maka pembangunan di Bengkulu Utara berisiko tidak berkelanjutan. Pengelolaan ruang yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tapung lingkungan akan menimbulkan konflik sosial, degradasi sumber daya alam, serta kerugian ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan RTRW dan memperkuat koordinasi antara lembaga, meningkatkan akuntabilitas

³ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Usulan Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Area Penggunaan Lain (APL), Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, 2022.

⁴ Simanjuntak, M. (2020). Konflik Tata Ruang dan Kerusakan Lingkungan di Kawasan Pertambangan, *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, Vol. 12, No. 1, hlm. 44–55.

⁵ Data Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara (2023), Laporan Evaluasi RTRW Bengkulu Utara, hlm. 23–27.

⁶ Munthe, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang Daerah, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 98–112.

perizinan, serta memastikan keterlibatan masyarakat lokal secara bermakna dalam perencanaan tata ruang.⁷

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penerapan asas keseimbangan dalam pola ruang kawasan Budi Daya Kabupaten Bengkulu Utara telah sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana dampak dari ketidaksesuaian penerapan asas keseimbangan dalam pola tata ruang terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Utara?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu sesuai metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks penerapan asas keseimbangan dalam penataan ruang wilayah. Pendekatan ini relevan digunakan karena isu utama dalam penelitian ini menyangkut evaluasi terhadap substansi normatif Perda Kabupaten Bengkulu Utara No 11 Tahun 2015 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2015-2035, serta bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik kebijakan tata ruang, terutama dalam kawasan budi daya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data tersebut mencakup dokumen-dokumen hukum seperti peraturan daerah, peraturan perundang-undangan nasional terkait tata ruang (misalnya, Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang), serta literatur ilmiah yang relevan dengan asas keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bersumber dari hasil studi kasus dan laporan evaluasi pemanfaatan ruang yang pernah dilakukan di berbagai wilayah sebagai bahan pembandingan, termasuk studi terdahulu oleh Simanjuntak (2020), Munthe (2020), Handayani dan Susanto (2019), dan Pusat Studi Tata Ruang UGM.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum dan membandingkan antara ketentuan normatif dan realitas empiris pelaksanaan RTRW di Kabupaten Bengkulu Utara. Fokus analisis diarahkan pada konsistensi antara rencana dan pelaksanaan, terutama dalam kawasan budi daya, seperti alih fungsi lahan hutan produksi, konflik peruntukan ruang antara pertambangan dan kawasan lindung, serta ekspansi permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Penelitian ini juga menelaah dampak ketidaksesuaian tersebut terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana asas keseimbangan telah diterapkan secara substansial dan fungsional dalam tata ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan implementasinya. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat

⁷ Handayani, R. & Susanto, D. (2019). Ketidaksesuaian Spasial dan Tata Ruang: Studi di Beberapa Kabupaten di Indonesia, Pusat Studi Tata Ruang UGM, Yogyakarta.

menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dalam konteks pengelolaan ruang yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Pola Ruang Kawasan Budi Daya di Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Utara

Penerapan asas keseimbangan dalam pola tata ruang Kabupaten Bengkulu Utara, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035, pada pasal 2 yang berbunyi : *RTRW disusun berdasarkan 4 (empat) asaz , yaitu:*

1. *Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pelayanan kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, perdagangan dan jasa, serta transportasi;*
2. *Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan integritas pemanfaatan ruang;*
3. *Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan*
4. *Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.*

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) disusun dengan berlandaskan pada empat asas penting yang saling melengkapi satu sama lain. Pertama adalah asas manfaat, yang berarti ruang yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, perdagangan, jasa, dan transportasi, sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat⁸. Selanjutnya, ada asas keseimbangan dan keserasian, yaitu pengaturan ruang harus dilakukan secara seimbang dan serasi, agar tidak ada satu fungsi yang terlalu dominan dan semua kebutuhan ruang dapat terpenuhi dengan proporsional⁹. Kemudian, asas kelestarian menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, pemanfaatan ruang harus memperhatikan kelestarian alam agar tidak merusak lingkungan hidup¹⁰. Terakhir, asas keterbukaan menegaskan bahwa setiap orang berhak mengetahui informasi tentang perencanaan tata ruang dan bisa ikut serta dalam prosesnya¹¹. Dengan keterbukaan ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan wilayahnya. Keempat asas tersebut menjadi dasar agar RTRWK tidak hanya bermanfaat untuk masa kini, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang.

⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 2 huruf a, yang menegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas manfaat.

⁹ Ibid., Pasal 2 huruf b, yang menjelaskan asas keseimbangan dan keserasian dalam pemanfaatan ruang.

¹⁰ Ibid., Pasal 2 huruf c, mengenai asas kelestarian untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

¹¹ Ibid., Pasal 2 huruf e, yang menyebutkan asas keterbukaan agar masyarakat dapat mengakses informasi dan terlibat dalam proses penataan ruang.

Dari keempat asas tersebut, asas keseimbangan dalam penataan ruang merupakan prinsip fundamental yang menekankan pentingnya distribusi ruang yang adil dan proporsional antara berbagai fungsi dan kegiatan manusia. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan dan pengelolaan ruang wilayah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, asas keseimbangan memastikan bahwa pemanfaatan ruang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “keseimbangan” dijelaskan sebagai kondisi di mana sesuatu berada dalam posisi setara baik dalam hal bobot, nilai, maupun proporsi. Dalam ilmu fisika, istilah ini menggambarkan situasi di mana seluruh gaya dan dorongan yang memengaruhi suatu objek atau sistem saling menetralkan karena memiliki kekuatan yang sama namun arah yang berlawanan.¹³

Sementara itu, Herlien Budiono dalam bukunya *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* menggambarkan konsep keseimbangan sebagai distribusi beban yang merata di kedua sisi, mencerminkan kondisi yang stabil dan harmonis. Dalam konteks ini, keseimbangan berarti tidak ada satu kekuatan atau unsur pun yang mendominasi. Gagasan ini menjadi dasar semangat “evenwichtsgeest” dalam hukum adat, yang menekankan pada pentingnya kesetaraan antara individu dan komunitas dalam kehidupan sosial. Keseimbangan juga dapat merujuk pada ketenangan batin, yaitu saat terjadi keharmonisan antara keinginan dan kemampuan, serta antara dorongan emosional dan kehendak.¹⁴

Penerapan asas keseimbangan dalam pola ruang kawasan budi daya di Kabupaten Bengkulu Utara merupakan indikator utama untuk menilai keberhasilan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 menetapkan bahwa asas keseimbangan harus diwujudkan dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah, terutama di kawasan budi daya yang mencakup peruntukan untuk kegiatan ekonomi produktif seperti pertanian, kehutanan, industri, hingga permukiman.

Asas keseimbangan dalam konteks pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip fundamental yang menekankan perlunya harmoni antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus memperhatikan kapasitas lingkungan serta aspek kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, konsep keseimbangan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menegaskan pentingnya keterpaduan antara dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi dalam setiap kebijakan pembangunan.¹⁵

¹² Nugroho, H., & Pramudito, A. (2019). *Asas-asas Penataan Ruang Berkelanjutan dalam Perspektif Ekologis dan Sosial Ekonomi*. Jurnal Tata Ruang dan Wilayah, 8(1), 21–30.

¹³ Agus Yudha Hernoko, Op.Cit, h. 75.

¹⁴ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-1, 2006, hlm. 305.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penerapan prinsip keseimbangan selaras dengan ide pembangunan berkelanjutan, yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menyoroti pentingnya keadilan antar generasi maupun dalam satu generasi, serta perlunya pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dalam kerangka tersebut, pembangunan berkelanjutan menjadi pijakan utama dalam merancang dan melaksanakan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara terpadu.¹⁶

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi P4G di Korea Selatan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Beliau juga menekankan pentingnya kemitraan antara pemangku kepentingan untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan¹⁷.

Dengan demikian, asas keseimbangan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Prinsip ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Komitmen pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, menunjukkan bahwa Indonesia berupaya keras untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek pembangunan nasional.

Sejalan dengan pentingnya asas keseimbangan dalam pembangunan berkelanjutan, penerapan prinsip ini secara konkret dapat diamati dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang, khususnya dalam penetapan kawasan budi daya sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah.

Dalam Pasal 32 Perda No. 11 Tahun 2015 Kabupaten Bengkulu Utara tentang RTRW disebutkan bahwa: *kawasan budi daya meliputi delapan jenis peruntukan yaitu: kawasan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan lainnya.*¹⁸ Ketentuan ini bertujuan agar pemanfaatan ruang tidak menimbulkan konflik antar sektor dan tetap menjaga daya dukung lingkungan.

Meskipun ketentuan tersebut telah ditetapkan secara normatif dalam dokumen RTRW, namun dalam implementasinya, terdapat indikasi bahwa beberapa kawasan budi daya peruntukan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan asas keseimbangan yang diamanatkan oleh peraturan tersebut.¹⁹

Salah satu persoalan utama adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Ketentuan mengenai perlindungan lahan pertanian telah ditetapkan

¹⁶ Nurlina et al., *Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Pembangunan dan Inovasi Manajemen, Vol. 2 No. 1, 2023. Diakses dari: <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/6077>

¹⁷ Presiden RI, *Presiden Jokowi Dorong Inisiatif P4G Lakukan Langkah Luar Biasa Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, 30 Mei 2021. Diakses dari: <https://www.presidenri.go.id>

¹⁸ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015–2035*. Pasal 29 dan 32.

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015–2035.

dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Utara, namun dalam implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian, seperti permukiman dan perkebunan, yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam RTRW. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas keseimbangan belum berjalan secara optimal dan konsisten, terutama di daerah yang mengalami tekanan pembangunan dan urbanisasi. Contoh konkret dapat dilihat di Kecamatan Girimulya, di mana terjadi alih fungsi lahan dari kebun karet menjadi kebun kelapa sawit. Faktor-faktor seperti umur petani, tingkat pendidikan, pendapatan, dan luas lahan memengaruhi perubahan ini²⁰. Selain itu, data dari DPRD Bengkulu Utara menyebutkan bahwa sejak tahun 2019 hingga 2023 telah terjadi pengurangan sekitar 1.000 hektare lahan persawahan.²¹ Meskipun sudah ditetapkan 3.463 hektare sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, kenyataannya konversi lahan tetap terjadi, menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan RTRW. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya penguatan regulasi dan pengawasan agar asas keseimbangan dalam tata ruang dapat terlaksana secara nyata di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan asas keseimbangan belum berjalan secara optimal dan konsisten, terutama di kawasan yang mengalami tekanan pembangunan dan urbanisasi. Studi oleh Simanjuntak (2020) menunjukkan bahwa perencanaan ruang yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.²²

Selain itu, permasalahan yang mencerminkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Bengkulu Utara adalah terjadinya perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi area non-kehutanan seperti permukiman dan perkebunan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah setempat diketahui telah mengajukan permohonan perubahan status kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) seluas 23.842 hektare. Di samping itu, juga diajukan usulan perubahan fungsi ruang di dua kecamatan, yaitu Ketahun dan Putri Hijau, seluas total 13.463 hektare, yang direncanakan untuk keperluan pengembangan infrastruktur dan layanan publik, seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah.²³

Meskipun langkah ini secara normatif dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung percepatan pembangunan daerah, namun alih fungsi kawasan

²⁰ Dio Ilham Setiawan, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Karet Menjadi Lahan Kelapa Sawit di Kecamatan Girimulya Kabupaten Bengkulu Utara*, Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2024. <https://repository.umb.ac.id/173/>

²¹ "Alih Fungsi Lahan Jadi Sorotan Serius DPRD Bengkulu Utara, Ini Kata Ketua DPRD Bengkulu Utara", *Harian Bengkulu Ekspres*, 24 Februari 2024. <https://harianbengkuluexpress.bacakoran.co/read/29541/alih-fungsi-lahan-jadi-sorotan-serius-dprd-bengkulu-utara-ini-kata-ketua-dprd-bengkulu-utara>

²² Simanjuntak, J. (2020). *Kajian Perencanaan Ruang dan Asas Keseimbangan Lingkungan dalam Tata Ruang Wilayah*. Jurnal Litigasi Hukum, 21(1), 45–60.

²³ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. (2015). *Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015–2035*. Bengkulu Utara: Pemkab BU.

hutan seperti ini sangat berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem jika tidak disertai dengan kajian lingkungan hidup yang mendalam. Hal ini menjadi penting karena wilayah Bengkulu Utara, terutama di sekitar kawasan Ketahun dan Putri Hijau, merupakan area yang memiliki karakteristik ekologis yang sensitif serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati endemik. Oleh karena itu, setiap perubahan fungsi ruang, terlebih yang menyangkut kawasan hutan, perlu melalui tahapan evaluasi yang ketat agar tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sekitar²⁴. Dalam studi yang dilakukan oleh Harini dan Rachman (2021), disebutkan bahwa alih fungsi lahan yang tidak terkendali sering kali menyebabkan degradasi lingkungan, kerusakan tutupan vegetasi, serta peningkatan risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor²⁵.

Pentingnya evaluasi ketat terhadap perubahan fungsi kawasan hutan juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas kehati-hatian dan asas keseimbangan menjadi fondasi utama dalam mempertimbangkan keputusan perubahan peruntukan ruang agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan dalam jangka panjang²⁶. Dengan demikian, meskipun pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik merupakan bagian penting dari pelayanan negara, namun pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan fungsi konservasi lingkungan.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang menjadi hambatan besar dalam penerapan asas keseimbangan. Banyak pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan budi daya yang tidak mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah daerah. Salah satu contoh konkret dari lemahnya penerapan sanksi terhadap perubahan fungsi kawasan budi daya di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada praktik alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi areal perkebunan kelapa sawit skala besar di Kecamatan Air Napal dan Kecamatan Putri Hijau. Berdasarkan data dari laporan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu tahun 2022, diketahui bahwa sejumlah perusahaan telah mengalihfungsikan lahan budi daya tanaman pangan menjadi lahan perkebunan tanpa melalui mekanisme perubahan peruntukan ruang dalam RTRW yang sah. Meskipun secara normatif tindakan ini jelas melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang melarang setiap orang melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, namun hingga saat ini belum ada penindakan administratif maupun pidana secara signifikan terhadap pihak pelaku²⁷.

Lemahnya penerapan sanksi ini memperlihatkan adanya ketidaktegasan dari pemerintah daerah, baik dalam aspek pengawasan maupun dalam menjalankan fungsi penegakan hukum

²⁴ Nugroho, T. (2022). *Alih Fungsi Kawasan Hutan dalam Perspektif Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*. Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan, Vol. 14(1), hlm. 25–36. <https://ejurnal-bdl.com/jtr/article/view/3052>

²⁵ Harini, R., & Rachman, B. (2021). *Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Ekosistem dan Keberlanjutan Lingkungan*. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 9(2), hlm. 102–115.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁷ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. (2022). *Laporan Tahunan Pengawasan Alih Fungsi Kawasan Lindung dan Budidaya*. Bengkulu: DLHK Provinsi Bengkulu.

di bidang tata ruang. Dalam beberapa kasus, pelaku alih fungsi justru diberi kesempatan untuk mengurus legalisasi perizinan di kemudian hari, alih-alih diberi sanksi penghentian kegiatan atau pemulihan fungsi ruang. Hal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekologis akibat hilangnya kawasan budi daya produktif, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam tata kelola ruang yang seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan²⁸. Padahal, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Priyanto (2021), ketidaktegasan dalam penegakan hukum tata ruang menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya konflik agraria dan kerusakan lingkungan di daerah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi seperti Bengkulu²⁹.

Maka dari itu, penerapan asas keseimbangan dalam pola ruang kawasan budi daya harus diarahkan pada penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi partisipasi masyarakat. Forum konsultasi publik dan sistem pengaduan masyarakat perlu diperkuat agar proses pemanfaatan ruang tidak hanya bersifat top-down tetapi juga responsif terhadap kondisi riil di masyarakat.

Evaluasi RTRW secara berkala juga diperlukan agar penyesuaian dapat dilakukan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan ekologis yang terus berkembang. Dengan demikian, pemanfaatan ruang di kawasan budi daya tidak hanya memenuhi aspek legalitas berdasarkan Perda, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup³⁰. Diperlukan juga partisipasi masyarakat serta sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penyusunan dan pengawasan tata ruang yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan.³¹

B. Dampak Dari Ketidaksesuaian Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Pola Tata Ruang Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bengkulu Utara

Ketidaksesuaian penerapan asas keseimbangan dalam pola tata ruang dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, baik dari ekologis, sosial, maupun ekonomi. Asas keseimbangan dalam tata ruang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015–2035, bertujuan untuk memastikan distribusi pemanfaatan ruang yang adil antara kawasan lindung dan kawasan budidaya serta antara kepentingan sosial, dan ekonomi. Namun, ketidaksesuaian dalam penerapan asas ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan.

Secara ekologis, konversi ruang tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem lokal, khususnya di kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga alam seperti hutan lindung dan hutan produksi. Ketika kawasan tersebut dialih fungsikan menjadi permukiman atau perkebunan tanpa kajian

²⁸ Yuliana, F. (2023). *Dilema Penegakan Hukum Tata Ruang di Daerah: Studi Kasus Bengkulu Utara*. Jurnal Hukum dan Lingkungan, Vol. 11(1), hlm. 87–99. <https://jurnalhukling.id>

²⁹ Sari, D., & Priyanto, A. (2021). *Dampak Ketidaktegasan Pemerintah dalam Penegakan Tata Ruang terhadap Kerusakan Lingkungan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Tata Ruang, Vol. 8(2), hlm. 123–134.

³⁰ Simanjuntak, J. (2020). *Kajian Perencanaan Ruang dan Asas Keseimbangan Lingkungan dalam Tata Ruang Wilayah*, hlm. 57–59.

³¹ Kementerian ATR/BPN. (2017). *Pedoman Umum Penataan Ruang Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang.

lingkungan hidup strategis, maka akan terjadi penurunan kualitas air, erosi tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang selama ini menopang ekosistem regional³². Menurut penelitian Hadi dan Lestari (2022), perubahan tata ruang yang tidak mengindahkan asas keseimbangan ekologis merupakan penyumbang utama meningkatnya bencana lingkungan di daerah tropis, termasuk di wilayah barat Pulau Sumatra³³.

Dari sisi sosial, ketidaksesuaian ini juga menimbulkan ketimpangan akses masyarakat terhadap ruang hidup yang layak. Proyek pembangunan yang tidak berbasis pada rencana ruang yang berkeadilan sering kali menyingkirkan masyarakat lokal dari ruang penghidupan tradisional mereka, seperti lahan pertanian atau hutan adat. Akibatnya, konflik lahan pun tak terhindarkan, baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara masyarakat dengan korporasi swasta yang menguasai ruang secara eksploitatif.³⁴ Dampak sosial ini diperparah oleh lemahnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, asas partisipatif dan berkeadilan merupakan fondasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RTRW³⁵.

Dari aspek ekonomi, ketidakseimbangan tata ruang dapat menciptakan distorsi alokasi lahan, di mana kawasan-kawasan subur untuk pertanian dan peternakan justru dialihkan menjadi areal industri atau perkebunan monokultur. Praktik seperti ini tidak hanya menghilangkan potensi ekonomi lokal berbasis kerakyatan, tetapi juga meningkatkan ketergantungan daerah pada sektor-sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan. Studi yang dilakukan oleh Maulana dan Wibowo (2021) menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Utara mengalami penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB akibat alih fungsi lahan yang tidak terencana dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ideal³⁶. Ini menjadi ironi, sebab semangat pembangunan berkelanjutan justru menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Dampak ketidaksesuaian penerapan asas keseimbangan dalam pola tata ruang di Kabupaten Bengkulu Utara, ini mencerminkan kurangnya keselarasan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tata ruang. Ketidaktegasan dalam pengawasan dan penerapan aturan membuka peluang terjadinya perubahan fungsi lahan secara tidak terkontrol, yang berujung pada kerusakan ekosistem, konflik sosial di masyarakat, serta menurunnya potensi ekonomi lokal yang seharusnya menjadi sumber pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah serta keterlibatan aktif masyarakat, pencapaian pembangunan berkelanjutan akan sulit

³² Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. (2023). *Laporan Evaluasi Lingkungan Hidup Wilayah Barat Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: DLHK.

³³ Hadi, S., & Lestari, D. (2022). *Ketidaksesuaian Tata Ruang dan Dampaknya terhadap Ekosistem Tropis*. Jurnal Lingkungan Tropis, Vol. 10(1), hlm. 56–70.

³⁴ Setiawan, R. (2020). *Konflik Agraria Akibat Tata Ruang yang Tidak Partisipatif: Studi Kasus di Bengkulu Utara*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 8(2), hlm. 144–158.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

³⁶ Maulana, H., & Wibowo, T. (2021). *Distorsi Tata Ruang dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi Wilayah, Vol. 7(3), hlm. 201–215.

terwujud secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pihak agar keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik dan berkelanjutan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi asas keseimbangan dalam tata ruang melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat tercapai, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Penguatan implementasi asas keseimbangan tidak hanya penting dari aspek normatif, tetapi juga krusial dalam konteks praktik pembangunan di daerah. Perlu disadari bahwa pembangunan wilayah yang tidak berpijak pada prinsip keseimbangan rentan menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan masyarakat, baik dari segi lingkungan hidup, sosial, maupun ekonomi. Ketika prinsip keseimbangan diabaikan dalam perencanaan ruang, maka akan terjadi distorsi fungsi ruang yang dapat menciptakan krisis tata kelola ruang.

Dari perspektif hukum dan tata kelola, lemahnya implementasi asas keseimbangan dapat dikaitkan dengan kurangnya kapasitas kelembagaan, minimnya pengawasan dari otoritas teknis, serta tumpang tindih perizinan antar instansi yang tidak terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.³⁷ Masalah ini semakin diperburuk dengan belum optimalnya sistem informasi geospasial yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam memastikan kesesuaian antara pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang. Studi oleh Handayani dan Susanto (2019) menekankan bahwa salah satu penyebab utama konflik ruang adalah lemahnya integrasi data spasial dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.³⁸

Dari sisi peraturan daerah, meskipun Perda Nomor 11 Tahun 2015 telah mengatur dengan jelas asas keseimbangan sebagai prinsip dasar, namun regulasi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan. Misalnya, belum semua kawasan lindung di Bengkulu Utara memiliki delineasi batas yang pasti dan legal secara hukum, sehingga rawan terhadap eksploitasi atau alih fungsi secara ilegal.³⁹ Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara rencana normatif dan implementasi teknis.

Salah satu langkah strategis untuk memperkuat penerapan asas keseimbangan adalah melalui peningkatan partisipasi publik secara bermakna (*meaningful participation*), bukan sekadar konsultasi formalitas. Masyarakat lokal perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan implementasi tata ruang. Seperti dikemukakan oleh Soetomo (2020), partisipasi publik yang efektif mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi

³⁷ Siregar, H. & Hidayat, R. (2021). Evaluasi Implementasi Tata Ruang di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas. *Jurnal Tata Kelola Wilayah*, 13(1), 42–56.

³⁸ Handayani, R. & Susanto, E. (2019). Ketidaksesuaian Tata Ruang dan Konflik Penggunaan Lahan: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Informasi Geospasial*, 7(2), 89–103.

³⁹ Wulandari, D. (2020). Kelemahan Regulasi Kawasan Lindung dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Wilayah. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 15(1), 71–85.

keputusan tata ruang di tingkat lokal.⁴⁰ Melibatkan masyarakat juga penting untuk menggali pengetahuan lokal (*local wisdom*) yang sering kali menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi.

Lebih lanjut, penting untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, termasuk pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana bagi pelaku alih fungsi lahan ilegal. Berdasarkan kajian oleh Pusat Studi Tata Ruang Universitas Gadjah Mada, banyak daerah yang gagal menegakkan rencana tata ruangnya karena lemahnya sanksi atau minimnya *political will* dari pemerintah daerah dalam menghadapi kepentingan ekonomi yang kuat.⁴¹ Oleh karena itu, penguatan aspek hukum dan politik dalam implementasi tata ruang menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga asas keseimbangan tetap menjadi landasan dalam pembangunan wilayah.

Dengan memperkuat asas keseimbangan dalam tata ruang, Kabupaten Bengkulu Utara tidak hanya akan mampu mengurangi risiko lingkungan dan konflik sosial, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan. Pemanfaatan ruang yang selaras dengan prinsip keberlanjutan akan membuka peluang bagi pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang lestari, seperti ekowisata, pertanian ramah lingkungan, dan jasa lingkungan hidup.⁴²

PENUTUP

Penerapan asas keseimbangan dalam pola ruang kawasan budi daya di Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Terdapat berbagai ketidaksesuaian antara perencanaan tata ruang dan pelaksanaannya di lapangan, seperti alih fungsi lahan pertanian dan hutan produksi yang tidak sesuai prosedur, perluasan aktivitas pertambangan yang melampaui zonasi RTRW, serta pembangunan permukiman di luar area yang diperuntukkan. Permasalahan tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan, rendahnya penegakan hukum, dan minimnya sinergi antarinstansi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana prinsip dasar tata ruang yang berkelanjutan.

Ketidaksesuaian penerapan asas keseimbangan dalam pola tata ruang di Kabupaten Bengkulu Utara telah memberikan dampak serius terhadap keberlanjutan pembangunan, baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan tata ruang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, konflik kepentingan, serta ketidakefisienan pemanfaatan sumber daya. Faktor utama penyebabnya adalah lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya partisipasi masyarakat, tumpang tindih perizinan, dan tidak optimalnya penegakan hukum serta pemanfaatan data spasial. Hal ini menunjukkan adanya

⁴⁰ Soetomo, T. (2020). Partisipasi Publik dalam Perencanaan Tata Ruang: Menggagas Ruang Demokratis. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 24(2), 103–117.

⁴¹ Pusat Studi Tata Ruang UGM. (2021). *Laporan Akhir Evaluasi Implementasi RTRW Kabupaten/Kota di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

⁴² Bappenas. (2022). *Rencana Aksi Nasional Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Tata Ruang*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dalam Perda Nomor 11 Tahun 2015 dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Bupati Mian Perjuangkan Perubahan Kawasan Hutan Jadi APL untuk Masyarakat,” Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, diakses Mei 2025.
- “Bupati Mian Perjuangkan Perubahan Kawasan Hutan Jadi APL untuk Masyarakat,” Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, diakses Mei 2025.
- “Perda RTRW Provinsi Bengkulu Perluas Ruang Investasi Eksploitasi Kekayaan Alam, Berpotensi Mempercepat Bencana Ekologis,” Bengkulu Network, 2021.
- Bappenas. (2022). Rencana Aksi Nasional Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Tata Ruang. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Data Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara (2023), Laporan Evaluasi RTRW Bengkulu Utara, hlm. 23–27.
- Fitriana, E. D. (2014). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Handayani, R. & Susanto, D. (2019). Ketidaksesuaian Spasial dan Tata Ruang: Studi di Beberapa Kabupaten di Indonesia, Pusat Studi Tata Ruang UGM, Yogyakarta.
- Handayani, R. & Susanto, E. (2019). Ketidaksesuaian Tata Ruang dan Konflik Penggunaan Lahan: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Informasi Geospasial*, 7(2), 89–103.
- Kementerian ATR/BPN. (2017). *Pedoman Umum Penataan Ruang Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang.
- Munthe, B. K. (2020). Analisis Hukum Tata Ruang di Indonesia: Tantangan dan Implementasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*.
- Munthe, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang Daerah, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 98–112.
- Nugroho, H., & Pramudito, A. (2019). *Asas-asas Penataan Ruang Berkelanjutan dalam Perspektif Ekologis dan Sosial Ekonomi*. *Jurnal Tata Ruang dan Wilayah*, 8(1), 21–30.
- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Usulan Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Area Penggunaan Lain (APL), Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, 2022.
- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015–2035*. Pasal 29 dan 32.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang RTRW Tahun 2015–2035, Pasal 2.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015–2035.
- Pusat Studi Tata Ruang UGM. (2021). Laporan Akhir Evaluasi Implementasi RTRW Kabupaten/Kota di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Ramdhan, A., et al. (2019). *Evaluasi Pemanfaatan Penggunaan Lahan Berbasis Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara*. ResearchGate.

- Simanjuntak, J. (2020). *Kajian Perencanaan Ruang dan Asas Keseimbangan Lingkungan dalam Tata Ruang Wilayah*. Jurnal Litigasi Hukum, 21(1), 45–60.
- Simanjuntak, J. (2020). *Kajian Perencanaan Ruang dan Asas Keseimbangan Lingkungan dalam Tata Ruang Wilayah*, hlm. 57–59.
- Simanjuntak, M. (2020). Konflik Tata Ruang dan Kerusakan Lingkungan di Kawasan Pertambangan, Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan, Vol. 12, No. 1, hlm. 44–55.
- Siregar, H. & Hidayat, R. (2021). Evaluasi Implementasi Tata Ruang di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas. Jurnal Tata Kelola Wilayah, 13(1), 42–56.
- Soetomo, T. (2020). Partisipasi Publik dalam Perencanaan Tata Ruang: Menggagas Ruang Demokratis. Jurnal Perencanaan Pembangunan, 24(2), 103–117.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 2 huruf b dan c.
- Wulandari, D. (2020). Kelemahan Regulasi Kawasan Lindung dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Wilayah. Jurnal Hukum Lingkungan, 15(1), 71–85.